



**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS IA**

ADMINISTRASI KEPANITERAAN

Judul SOP

Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Kasasi



Dr. Nia Nurhamidah Romli, MH

NIP. 9620402 198802 2 001

Nomor SOP	SOP/AP/55
Tanggal Pembuatan	04 September 2017
Tanggal Revisi	00
Tanggal Efektif	04 September 2017
Disahkan Oleh	Ketua

DASAR HUKUM

- Undang-undang Nomor .7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah di ubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang sudah di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
- Keputusan Mahkamah Agung nomor KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama
- Keputusan Mahkamah Agung nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang perberlakuan buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama
- Surat Keputusan Mahkamah Agung nomor : SK KMA NO.026/KMA/SK/I/2012 tentang standar pelayanan peradilan
- Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada dibawahnya
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

KUALIFIKASI PELAKSANA

- Memahami Proses Pelayanan Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Kasasi Tingkat Kasasi
- Memiliki kemampuan dalam Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Kasasi Tingkat Kasasi
- Menguasai Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan (BINDALMIN)
- Menguasai aplikasi SIPP
- Memahami hukum formil yang terkait dengan Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Kasasi
- Memahami sistem pembukuan keuangan perkara
- Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait

KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN
1. Manual Mutu	1. Data-data pendukung 2. Komputer / printer / scanner / Alat Tulis Kantor 3. Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka Pelayanan pembebasan biaya perkara tingkat pertama tidak dapat berjalan dengan baik	1. Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) 2. Buku Register 3. Surat Rekomendasi Pembebasan Biaya Perkara 4. Surat Keputusan Pembebasan Biaya Perkara 5. Berkas Perkara

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku		Keterangan
		Penggugat / Pemohon	Petugas Meja I	Bend Kasir	JS/JSP	Panitera	Ketua	Kelengkapan	Waktu	
1	Penggugat / Pemohon mengajukan berkas gugatan/permohonan pembebasan biaya perkara di lengkapi persyaratan yang dibutuhkan dan menyerahkan kepada petugas meja I							Permohonan pembebasan biaya perkara	2 menit	Permohonan pembebasan biaya perkara
2	Petugas Meja I menerima gugatan / permohonan dan memeriksa kelengkapan dan kesesuaian berkas permohonan prodeo perkara tingkat kasasi.							Permohonan pembebasan biaya perkara	3 menit	Permohonan pembebasan biaya perkara
3	Jika berkas tidak lengkap & sesuai, maka berkas dikembalikan ke Penggugat / Pemohon. Jika lengkap & sesuai maka di terima Petugas Meja I membuat SKUM nihil dan mengkonfirmasi kebenaran mampu atau tidaknya pemohon pembebasan biaya perkara lalu menyerahkannya kepada Panitera							Permohonan pembebasan biaya perkara	10 menit	Permohonan pembebasan biaya perkara
4	Petugas Meja I membuat SKUM nihil dan mengkonfirmasi kebenaran mampu atau tidaknya pemohon pembebasan biaya perkara lalu menyerahkannya kepada Panitera							Permohonan pembebasan biaya perkara	10 menit	Permohonan pembebasan biaya perkara
5	Panitera memeriksa kelayakan pembebasan biaya perkara dan mengecek ada tidaknya anggaran dalam DIPA. jika tidak ada anggaran memberitahukan kepada pemohon							Permohonan pembebasan biaya perkara , SKUM	2 jam	Permohonan pembebasan biaya perkara , SKUM, Surat rekomendasi
6	Jika ada Panitera mengeluarkan surat rekomendasi layanan pembebasan biaya perkara dan menyerahkan kelengkapan berkas kepada Ketua Pengadilan							Permohonan pembebasan biaya perkara , SKUM, Surat rekomendasi	20 menit	Permohonan pembebasan biaya perkara , SKUM, Surat rekomendasi

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku		Ketela ra ngan
		Pengugat /Pemohon	Petugas Meja I	Bend Pengelu	Kasir	JS/JSP	Panitera	Ketua	Kelengkapan	
7	Ketua Pengadilan memeriksa kelengkapan jika ada kekurangan dikembalikan jika benar menetapkan pembebasan biaya perkara dengan menandatangani surat penetapan layanan pembebasan biaya perkara dan menyerahkan kepada Panitera									
8	Panitera memerintahkan bendahara pengeluaran untuk mengeluarkan biaya perkara dari DIPA kepada kasir sejumlah biaya yang tercantum dalam surat keputusan untuk di bayarkan ke Bank sesuai SKUM									
9	Bendahara membayarkan uang biaya perkara kepada Bank Sesuai dengan jumlah yang telah dituangkan kedalam SKUM dan menyerahkan Kepada Kasir									
10	Kasir memberikan Nomor perkara pada SKUM dan Menyerahkan berkas perkara kepada petugas meja I									
11	Petugas meja I menyerahkan berkas gugatan/permohonan beserta dengan SKUM kepada pemohon/penggugat									

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku		Ket ra ngan	
		Pengugat /Pemohon	Petugas Meja I	Bend Pengelu	Kasir	JS/JSP	Panitera	Ketua	Kelengkapan		
12	Petugas Meja I menyerahkan berkas gugatan/permohonan kepada petugas Meja II untuk dilakukan registrasi								Berkas gugatan/permohonan pembebasan biaya perkara	3 menit	Berkas gugatan/permohonan pembebasan biaya perkara

DOKUMEN MASTER	:	✓
DOKUMEN TERKENDALI	:	NO. SALINAN :
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:	
DOKUMEN KADALUARSA	:	

Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS IA
Dilarang menggandakan sebagai maupun secara kesehurian dengan cara apapun
Tanpa seijin PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS IA